



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Alias Dola Ak. H Sapar;
2. Tempat lahir : Lape;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 7 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia RT.004 RW 013, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Abdullah Alias Dola Ak. H Sapar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH ALS DOLA AK H SAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDULLAH ALS DOLA AK H SAPAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengangkap dengan sarung, panjang besi 45 cm. gagang 16 cm. dan sarung parang 51 cm di hias dengan tali parang.

Dirasmpas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ABDULLAH ALS DOLA AK H SAPAR** pada hari **Sabtu** tanggal **13 April 2024** sekira Pukul **02.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat **dipinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002/RW.013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa**, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DANI FIRMANSYAH ALS DANI AK ABDUL RAZAK yang mengakibatkan luka berat**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 01.30 Wita ketika Terdakwa yang baru pulang dari sawah ditengah perjalanan bertemu dengan saksi **ARI APRISAPUTRA ALS ARI AK M. TALAL** dan saksi **FIRDAUS ALS DAUS AK ROHANI** yang kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melihat Saksi Korban DANI FIRMANSYAH ALS DANI AK ABDUL RAZAK keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa dengan membawa tabung gas 3 (tiga) Kg, saat itu juga Terdakwa mengecek kedalam rumah dan ditemukan bahwa tabung gas milik Terdakwa sudah tidak ada dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm dan gagang 16 (enam belas) Cm dengan sarung dihias dengan tali parang yang sebelumnya dibawa dari sawah, Terdakwa pergi mencari saksi korban dengan berjalan kaki menyusuri jalan dikampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002/RW.013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa hingga ditengah perjalanan sekira Pukul 02.00 Wita Terdakwa melihat saksi korban sedang berboncengan dengan saksi SYAMSUDDIN ALS CO ALS SAM AK RASIDI, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi korban dan mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi korban tetapi ditangkis menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan telapak tangan saksi korban robek serta berdarah, kemudian saksi korban terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan "*dimana tabung gas itu*" dan dijawab oleh saksi korban "*tidak tahu*", selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kiri Saksi korban kemudian mengenai lengan kiri dari saksi korban dan menyebabkan luka robek serta berdarah, setelah itu datang saksi ARI APRISAPUTRA ALS ARI AK M. TALAL meleraikan Terdakwa dengan mengatakan "*berhenti melakukan penganiayaan*", selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah sedangkan saksi korban dibawa menuju puskesmas Lape.

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka yaitu di telapak tangan dan lengan sebelah kiri sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 05 Juni 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 843.2/328/PKM-LAPE/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 ditandatangani oleh dr. Angger Bayu Wibisono selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Lape pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap saksi korban DANI FIRMANSYAH didapatkan luka-luka sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Keadaan umum : sadar.
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak Atas :
 - Luka robek disela jari kanan dengan ukuran diameter panjang 16 Cm dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 3,5 Cm disertai patah tulang telapak tangan kanan.

- Luka robek di lengan kiri dengan diameter panjang 11 Cm dan lebar 3,5 Cm

➤ Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Lain:

➤ Tidak dilakukan

Kesimpulan:

➤ Keadaan di atas disebabkan karena trauma benda tajam dan mengakibatkan hambatan dalam pekerjaan berat.

- Bahwa akibat luka yang dialami saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama masa penyembuhan dan mendapat penanganan di rumah sakit selama lebih dari 3 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ABDULLAH ALS DOLA AK H SAPAR** pada hari **Sabtu** tanggal **13 April 2024** sekira Pukul **02.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat **dipinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002/RW.013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa**, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DANI FIRMANSYAH ALS DANI AK ABDUL RAZAK**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 01.30 Wita ketika Terdakwa yang baru pulang dari sawah ditengah perjalanan bertemu dengan saksi ARI APRISAPUTRA ALS ARI AK M. TALAL dan saksi FIRDAUS ALS DAUS AK ROHANI yang kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah melihat Saksi Korban DANI FIRMANSYAH ALS DANI AK ABDUL RAZAK keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa dengan membawa tabung gas 3 (tiga) Kg, saat itu juga Terdakwa mengecek kedalam rumah dan ditemukan bahwa tabung gas milik Terdakwa sudah tidak ada dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm dan gagang 16 (enam belas) Cm dengan sarung dihias dengan tali parang yang sebelumnya dibawa dari sawah, Terdakwa pergi mencari saksi korban dengan berjalan kaki menyusuri jalan dikampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002/RW.013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa hingga ditengah perjalan sekira Pukul 02.00 Wita Terdakwa melihat saksi korban sedang berboncengan dengan saksi SYAMSUDDIN ALS CO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS SAM AK RASIDI, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi korban dan mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi korban tetapi ditangkis menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan telapak tangan saksi korban robek serta berdarah, kemudian saksi korban terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan "*dimana tabung gas itu*" dan dijawab oleh saksi korban "*tidak tahu*", selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kiri Saksi korban kemudian mengenai lengan kiri saksi korban dan menyebabkan luka robek serta berdarah, setelah itu datang saksi ARI APRISAPUTRA ALS ARI AK M. TALAL meleraikan Terdakwa dengan mengatakan "*berhenti melakukan penganiayaan*", selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah sedangkan saksi korban dibawa menuju puskesmas Lape.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka yaitu di telapak tangan dan lengan sebelah kiri sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 05 Juni 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 843.2/328/PKM-LAPE/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 ditandatangani oleh dr. Angger Bayu Wibisono selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Lape pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap saksi korban DANI FIRMANSYAH didapatkan luka-luka sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Keadaan umum : sadar.
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak Atas :
 - Luka robek disela jari kanan dengan ukuran diameter panjang 16 Cm dan lebar 3,5 Cm disertai patah tulang telapak tangan kanan.
 - Luka robek di lengan kiri dengan diameter panjang 11 Cm dan lebar 3,5 Cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Lain:

- Tidak dilakukan

Kesimpulan:

- Keadaan di atas disebabkan karena trauma benda tajam dan mengakibatkan hambatan dalam pekerjaan berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dani Firmansyah Alias Dani Ak Abdul Razak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari rumah Paman dan ditengah jalan saksi diberhentikan oleh Ari Aprisaputra dan tiba-tiba datang Terdakwa membawa parang dan langsung mengayunkan parang kearah badan saksi. Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi terkena parang dibagian telapak tangan karena menangkis sabetan parang Terdakwa, setelah saksi terjatuh Terdakwa mengayunkan parangnya kearah lengan saksi;
- Bahwa dari sabetan parang Terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka ditelapak tangan dan jari kanan, dan luka dibagian lengan kiri;
- Bahwa sekarang telapak tangan dan jari kanan tidak bias ditekuk lagi dan tidak bias dipakai untuk bekerja, sedangkan lengan tangan kiri juga tidak bisa saya pakai untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Abdul Razak Alias Rion Ak Mursali B**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Penganiayaan. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Dani dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saya Dani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Dani;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah, Dani pulang kerumah dengan luka-luka dan berdarah;. Saksi melihat luka ditelapak tangan kanan dan dilengan sebelah kiri dengan mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian langsung membawa Dani ke Puskesmas. Dani sempat dirawat inap di Puskesmas selama 3 (tiga) hari 4 (empat) malam. Luka-luka Dani dijahit 90 (Sembilan puluh) jahitan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Dani sudah tidak bisa bekerja lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Syamsuddin Alias Co Alias Sam Ak Rasidi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Penganiayaan. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi menggunakan sepeda motor dan berhenti melihat Ari Aprisaputra memberhentikan Dani, kemudian dalam posisi Dani masih diatas sepeda motor Terdakwa Abdullah Alias Dola mengayunkan parang kearah badan Dani;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang kearah sebanyak 2 (dua) kali. Dani terkena dibagian telapak tangan kanan dan lengan tangan kiri. Dani mengalami luka-luka ditelapak tangan dan jari kanan, dan luka dibagian lengan tangan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Ari Aprisaputra Alias Ari Ak M. Talal, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Dani dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya saksi dengan Firdaus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Korban Dani ada keluar dari dari pintu belakang rumahnya dan membawa tabung gas, setelah Terdakwa Abdullah pulang kerumahnya dan melihat didapur bahwa tabung gas miliknya hilang, kemudian langsung pergi mencari Dani;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi mencari Dani dan bertemu di Simpang Tiga jalan Dusun Bahagia. Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saya melihat Dani terluka. Dani terluka dibagian telapak tangan dan lengan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Firdaus Alias Daus Ak Rohani, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah pencurian tabung gas 3 (tiga) kilogram dan Penganiayaan;
- Bahwa kejadian pencurian tabung gas oleh Dani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 01. 30 Wita di rumah Terdakwa Abdullah Alias Dola dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Dani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi melihat Dani keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa Abdullah membawa tabung gas 3 kg;
- Bahwa saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Ari Aprisaputra lalu bersama-sama memberitahukan Terdakwa Abdullah, kemudian Terdakwa memeriksa dirumahnya dan benar kehilangan tabung gas 3 Kg;
- Bahwa saksi tidak lihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saya hanya melihat Dani terluka. Dani terluka dibagian telapak tangan dan lengan dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa mengenai masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada Dani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Korban Dani mengambil tabung gas milik terdakwa dan dilihat oleh saudara Firdaus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diberitahukan oleh Firdaus dan Ari Aprisaputra, terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus mengecek kerumah dan benar tabung gas milik terdakwa hilang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus pergi mencari Dani dan bertemu di Simpang jalan Desa sedang berboncengan dengan Syam;
- Bahwa Ari yang menyetop Dani dan Syam kemudian terdakwa datang menemui Dani dan menebas Dani. Terdakwa menebas Dani dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Dani kena tebas dibagian telapak tangan kanan dan lengan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang lengangkap dengan sarung, panjang besi 45 cm. gagang 16 cm. dan sarung parang 51 cm di hias dengan tali parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dani;
- Bahwa awalnya terdakwa diberitahukan oleh Firdaus dan Ari Aprisaputra, terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus mengecek kerumah dan benar tabung gas milik terdakwa hilang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus pergi mencari Dani dan bertemu di Simpang jalan Desa sedang berboncengan dengan Syam;
- Bahwa Ari yang menyetop Dani dan Syam kemudian terdakwa datang menemui Dani dan menebas Dani. Terdakwa menebas Dani dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat sabetan parang Terdakwa tersebut saksi Dani mengalami luka-luka ditelapak tangan dan jari kanan, dan luka dibagian lengan kiri. Sekarang telapak tangan dan jari kanan tidak bias ditekuk lagi dan tidak bisa dipakai untuk bekerja, sedangkan lengan tangan kiri juga tidak bisa pakai untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **Abdullah Alias Dola Ak. H Sapar**, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang salaing bersesuaian diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dani. Bahwa awalnya terdakwa diberitahukan oleh Firdaus dan Ari Aprisaputra, terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus mengecek kerumah dan benar tabung gas milik terdakwa hilang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka. Bahwa terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus pergi mencari Dani dan bertemu di Simpang jalan Desa sedang berboncengan dengan Syam. Bahwa Ari yang menyetop Dani dan Syam kemudian terdakwa datang menemui Dani dan menebas Dani. Terdakwa menebas Dani dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa akibat sabetan parang Terdakwa tersebut saksi Dani mengalami luka-luka ditelapak tangan dan jari kanan, dan luka dibagian lengan kiri. Sekarang telapak tangan dan jari kanan tidak bias ditekuk lagi dan tidak bisa dipakai untuk bekerja, sedangkan lengan tangan kiri juga tidak bisa pakai untuk bekerja. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 843.2/328/PKM-LAPE/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 ditandatangani oleh dr. Angger Bayu Wibisono selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Lape pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap saksi korban DANI FIRMANSYAH didapatkan luka-luka sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Keadaan umum : sadar.
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak Atas :
 - Luka robek disela jari kanan dengan ukuran diameter panjang 16 Cm dan lebar 3,5 Cm disertai patah tulang telapak tangan kanan.
 - Luka robek di lengan kiri dengan diameter panjang 11 Cm dan lebar 3,5 Cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Lain:

- Tidak dilakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Keadaan di atas disebabkan karena trauma benda tajam dan mengakibatkan hambatan dalam pekerjaan berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa yang mengayunkan parang ke arah saksi korban dani yang mengakibatkan saksi Dani mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 843.2/328/PKM-LAPE/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan luka berat yaitu:

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya verminking, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus;
5. Lumpuh artinya tidak bias menggerakkan anggota badannya;
6. Berobah pikiran lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang salaing bersesuaian diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 02. 00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Tiga Dusun Bahagia RT.002 RW. 013 Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dani. Bahwa awalnya terdakwa diberitahukan oleh Firdaus dan Ari Aprisaputra, terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus mengecek kerumah dan benar tabung gas milik terdakwa hilang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka. Bahwa terdakwa bersama dengan Ari dan Firdaus pergi mencari Dani dan bertemu di Simpang jalan Desa sedang berboncengan dengan Syam. Bahwa Ari yang menyetop Dani dan Syam kemudian terdakwa datang menemui Dani dan menebas Dani. Terdakwa menebas Dani dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa akibat sabetan parang Terdakwa tersebut saksi Dani mengalami luka-luka ditelapak tangan dan jari kanan, dan luka dibagian lengan kiri. Sekarang telapak tangan dan jari kanan tidak bias ditekuk lagi dan tidak bisa dipakai untuk bekerja, sedangkan lengan tangan kiri juga tidak bisa pakai untuk bekerja. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 843.2/328/PKM-LAPE/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 ditandatangani oleh dr. Angger Bayu Wibisono selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Lape pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap saksi korban DANI FIRMANSYAH didapatkan luka-luka sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan:

- Keadaan umum : sadar.
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak Atas :
 - Luka robek disela jari kanan dengan ukuran diameter panjang 16 Cm dan lebar 3,5 Cm disertai patah tulang telapak tangan kanan.
 - Luka robek di lengan kiri dengan diameter panjang 11 Cm dan lebar 3,5 Cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Lain:

- Tidak dilakukan

Kesimpulan: Keadaan di atas disebabkan karena trauma benda tajam dan mengakibatkan hambatan dalam pekerjaan berat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Dani mengalami luka-luka ditelapak tangan dan jari kanan, dan luka dibagian lengan kiri. Sekarang telapak tangan dan jari kanan tidak bias ditekuk lagi dan tidak bisa dipakai untuk bekerja, sedangkan lengan tangan kiri juga tidak bisa pakai untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang lengangkap dengan sarung, panjang besi 45 cm. gagang 16 cm. dan sarung parang 51 cm di hias dengan tali parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dani mengalami cacat di bagian tangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdullah Alias Dola Ak. H Sapar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengangkap dengan sarung, panjang besi 45 cm. gagang 16 cm. dan sarung parang 51 cm di hias dengan tali parang;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H. , Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2024**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Suhaedi Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SUHAEDI SUSANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)